



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

**Mahasiswa Unika Ajukan Ketentuan Jasa Pendidikan Pada UU
Perdagangan di MK**

Jakarta, 27 Maret 2019 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (UU Perdagangan), pada Rabu (27/3), pukul 11.00 WIB dengan agenda mendengarkan keterangan DPR dan Presiden. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 16/PUU-XVII/2019 ini diajukan oleh Reza Aldo Agusta, mahasiswa semester 4 Unika Atmajaya Yogyakarta. Norma yang diajukan untuk diuji, yaitu

Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan:

“(2) Selain lingkup pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga diatur Jasa yang dapat diperdagangkan meliputi:

d. Jasa Pendidikan;”

Pada sidang sebelumnya, Senin (11/3), Damian Agata Yuvens selaku kuasa hukum Pemohon, menyampaikan pada majelis hakim perbaikan sesuai arahan panel pada sidang Selasa (26/02). Pemohon menjelaskan kerugian aktual yang dialaminya berdasarkan data yang ada, yaitu adanya peningkatan signifikan sehubungan dengan biaya kuliah dari tahun ke tahun. Selain itu Pemohon menjelaskan bahwa jasa pendidikan adalah setiap dan seluruh jasa yang menyangkut penyelenggaraan pendidikan, yaitu pendidikan formal, nonformal, informal, maupun jasa-jasa penunjang pendidikan. Permasalahannya, penyelenggaraan pendidikan formal, nonformal, dan informal telah diatur secara spesifik dalam Undang-Undang Sisdiknas dan Undang-Undang Pendidikan Tinggi. Menurut Pemohon, pengaturan lain dalam Undang-Undang Perdagangan menyebabkan adanya pengaturan berganda terhadap hal yang sama.

Berdasarkan alasan di atas, Pemohon dalam Petitumnya meminta Mahkamah menyatakan Pasal 4 ayat (2) huruf d ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “jasa pendidikan yang berprinsip nirlaba dan termasuk pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal”.(MHM)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 081210171306. Twitter: @Humas_MKRI. Instagram: @mahkamahkonstitusi. laman: www.mkri.id